

MENAKAR TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK IMPOR HALAL: ANALISIS ATAS NEGOSIASI DAGANG INDONESIA – AMERIKA SERIKAT

Muthia Sakti¹ Rio Priambodo² Muhamad Afifullah³
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta¹
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia² Universitas Bina Nusantara³ Indonesia
Correspondence Author: muthiasakti@upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the state's responsibility in protecting consumers of imported halal products and to examine the implications of Indonesia–United States trade negotiations for the implementation of the Halal Product Assurance Law (UU JPH) within a standards-based global trade landscape. It employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis evaluates national regulations alongside the principles of non-discrimination and equivalence under the WTO regime to determine the limits of trade compromise. The findings indicate that mandatory halal certification constitutes a constitutional mandate that cannot be substantively negotiated. Recognition of foreign halal certificates may only be granted through a strict, transparent, and proportional equivalence assessment to ensure an equivalent level of protection for Muslim consumers. Trade negotiations do not eliminate regulatory sovereignty; rather, they require the design of recognition mechanisms that preserve the integrity of the national halal assurance system and remain consistent with international trade law.*

Keywords: *Equivalence; Halal; Consumer; Trade; Responsibility*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggungjawab negara dalam melindungi konsumen produk impor halal serta implikasi negosiasi dagang Indonesia – Amerika Serikat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dalam lanskap perdagangan global berbasis standar. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap regulasi nasional serta prinsip non-diskriminasi dan equivalence dalam rezim WTO untuk menilai batas kompromi perdagangan. Hasil menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal merupakan mandat konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan secara substantif. Pengakuan sertifikat halal luar negeri hanya dapat diberikan melalui uji kesetaraan standar yang ketat, transparan, dan proporsional guna menjamin tingkat perlindungan yang setara bagi konsumen muslim. Negosiasi perdagangan tidak menghapus kedaulatan regulasi, melainkan menuntut perancangan mekanisme pengakuan yang menjaga integritas sistem jaminan produk halal nasional dan konsisten dengan hukum perdagangan internasional.

Kata Kunci: Equivalence; Halal; Konsumen; Perdagangan; Tanggung Jawab

PENDAHULUAN

Perdagangan global saat ini tidak lagi bertumpu semata pada penurunan tarif, melainkan bergerak menuju integrasi berbasis standar tinggi, tata kelola digital, keberlanjutan, serta penguatan rantai pasok (Lumempouw, 2024). Pergeseran tersebut mendorong Indonesia mengambil langkah strategis melalui akses CPTPP, percepatan IEU-CEPA, dan proses menuju keanggotaan OECD. Arah kebijakan ini membuka peluang perluasan akses pasar, peningkatan ekspor, serta arus investasi yang lebih besar. Namun, konsekuensinya adalah kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi domestik dengan standar internasional yang semakin kompleks dan ketat. Surplus perdagangan memang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, tetapi ketergantungan

pada ekspor komoditas primer belum cukup menjamin daya saing jangka panjang (Dilfizaxon, 2025). Hilirisasi industri karenanya diposisikan sebagai strategi menciptakan nilai tambah dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, meskipun tetap menghadirkan tantangan dalam rezim hukum perdagangan internasional (Tijaja & Faisal, 2014). Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika tersebut semakin diperumit oleh kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat yang memicu perdebatan mengenai legitimasi sistem perdagangan multilateral dan efektifitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Sejumlah kajian menyoroti dampaknya terhadap kepentingan ekspor Indonesia serta kecenderungan fragmentasi hukum perdagangan internasional. Dalam situasi ketidakpastian global ini, diversifikasi ekonomi melalui penguatan industri halal kerap diposisikan sebagai respons kebijakan yang adaptif dan strategis.

Perubahan lanskap perdagangan yang semakin berbasis standar menjadikan sertifikasi halal memperoleh signifikansi baru. Standar tidak lagi sekadar instrumen teknis, melainkan juga refleksi nilai dan bentuk konkret perlindungan kepentingan publik. Sertifikasi halal berfungsi sebagai penjamin kualitas produk sekaligus instrumen perlindungan konsumen yang memperkuat kepercayaan pasar, khususnya di negara dengan populasi muslim yang besar (Mega Avifa et al., 2025). Makna halal pun berkembang, tidak berhenti sebagai simbol religius, tetapi juga menjadi indikator keamanan, kebersihan, dan keterlacakan produk dalam sistem perdagangan modern (Sakti, 2023). Dengan demikian, halal bukan semata isu keagamaan, melainkan bagian dari pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak atas rasa aman dalam mengonsumsi barang dan jasa sebagaimana dijamin dalam hukum perlindungan konsumen.

Meski memiliki fungsi proyektif yang kuat, kewajiban sertifikasi halal juga menghadirkan tantangan dalam perdagangan internasional. Prosedur yang kompleks, biaya tambahan, serta perbedaan standar antar negara dapat menjadi beban bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan eksportir. Ketidakharmonisan standar halal global berpotensi menimbulkan duplikasi sertifikasi dan memperlambat arus barang (Yusof et al., 2026). Dari perspektif hukum perdagangan internasional, kebijakan tersebut bahkan dapat dipersoalkan apabila dinilai sebagai hambatan teknis yang tidak proporsional. Di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang strategis untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dimensi ini menjadi konkret ketika kewajiban halal diberlakukan terhadap produk impor di pasar domestik.

Di Indonesia, sertifikasi halal bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan perubahannya, dengan tanggung jawab tidak hanya pada produsen luar negeri, tetapi juga pada importir. Pengakuan sertifikat halal asing dilakukan melalui mekanisme nasional yang mensyaratkan kerja sama timbal balik, verifikasi dokumen, dan pencantuman nomor registrasi pada label (Urus et al., 2025). Pengaturan ini bertujuan memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen, meskipun kompleksitas prosedurnya berpotensi memengaruhi kelancaran perdagangan dan daya saing usaha.

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen atas produk impor halal dalam kerangka hukum nasional, termasuk peran BPJPH dalam sistem jaminan produk halal. Ditekankan bahwa standar perlindungan tidak boleh diturunkan demi kepentingan ekonomi atau kompromi dagang. Kajian ini juga menganalisis dampak negosiasi Indonesia–Amerika Serikat terhadap pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal, mekanisme pengakuan sertifikat halal luar negeri, serta pengujian kesetaraan standar melalui pendekatan *equivalence test*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji konstruksi tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan konsumen atas produk impor halal. Pendekatan normatif dipilih karena isu yang diteliti berada pada persinggungan dan potensi ketegangan antara hukum perdagangan internasional, hukum jaminan produk halal, dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan merumuskan batas kewenangan negara dalam melakukan kompromi perdagangan tanpa menurunkan standar perlindungan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta instrumen hukum perdagangan internasional yang relevan, termasuk prinsip non-diskriminasi, transparansi, dan pengaturan mengenai non-tariff measures dalam kerangka WTO, untuk menilai konsistensi dan harmonisasi norma dalam konteks nasional dan internasional. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori tanggung jawab negara dalam hukum publik serta prinsip hak atas informasi dan rasa aman dalam perlindungan konsumen, guna merumuskan batas normatif kompromi perdagangan. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis mekanisme pengakuan lembaga halal luar negeri dan pengujian kesetaraan standar (*equivalence test*), termasuk perbandingan dengan standar halal di beberapa negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran sistematis dan teleologis serta analisis harmonisasi norma untuk menilai konsistensi antar rezim hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, karena tidak hanya mendeskripsikan hukum yang berlaku, tetapi juga merumuskan argumentasi mengenai batas tanggung jawab negara dalam melindungi konsumen produk impor halal di tengah dinamika liberalisasi perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Konsumen Produk Impor Halal

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum publik berangkat dari prinsip dasar bahwa setiap penggunaan kewenangan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan administratif bukanlah hak privat pejabat, melainkan mandat normatif yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan, termasuk kebijakan di bidang perdagangan internasional, terikat pada asas legalitas dan akuntabilitas. Negara bukan hanya memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi juga berkewajiban melindungi hak-hak warga negara dari potensi kerugian yang timbul akibat tindakan atau kebijakan publik (Syah S. Mohamad, 2025). Dalam wacana pelanggaran standar halal pada perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat, tanggung jawab negara menjadi konkret dan terukur. Jaminan produk halal tidak berhenti pada ranah administratif, tetapi merupakan perwujudan mandat konstitusional untuk menjamin kebebasan beragama. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap penduduk menjalankan ajaran agamanya, yang mengharuskan negara memastikan umat Islam dapat mengonsumsi produk sesuai keyakinannya tanpa ketidakpastian atau risiko tersembunyi dalam rantai distribusi pasar.

Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Regulasi ini mencerminkan komitmen legislatif untuk membangun sistem verifikasi yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar normatif bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Dengan demikian, jaminan halal merupakan bagian integral dari rezim perlindungan konsumen nasional.

Dalam Perspektif Hukum Islam, melalui Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1989 menginisiasi sertifikasi halal, sehingga sebagai lembaga non pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawal dan menjaga umat dari sisi akidah dan syariahnya. Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al Ghazali menyatakan bahwa Halal merupakan hal fundamental yang harus diperhatikan setelah syahadat (Al-Ghazali, n.d.). Tidak hanya itu merujuk pada maqashid syariah atau tujuan dalam beragama Islam tentu sebagai negara yang memiliki mayoritas beragama islam wajib menjaga (Maksum, 2024):

1. **Ḥifz al-Dīn (Perlindungan Agama)**
Dalam konteks ini dapat diduga absennya label halal berarti negara belum optimal menjamin hak konstitusional umat Islam menjalankan ajaran agamanya.
2. **Ḥifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)**
Dalam konteks ini halal bukan sekadar legalitas syariah, tetapi juga proteksi keselamatan publik, karena Potensi risiko kesehatan meningkat bila pengawasan tidak sinkron dengan standar halal yang telah berlaku.
3. **Ḥifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)**
Dalam Konteks ini produk Amerika tertentu bisa jadi legal di sana bertentangan dengan syariah, sehingga Negara memiliki kewajiban regulatif untuk membatasi distribusi produk yang merusak kesadaran.
4. **Ḥifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)** Dalam konteks ini jika produk susu formula, permen gelatin, maupun vaksinasi tanpa sertifikasi halal, maka perlindungan keturunan mencakup aspek biologis dan moral berpotensi problematik bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
5. **Ḥifz al-Māl (Perlindungan Harta)**
Dalam konteks ini kewajiban halal berfungsi menjaga integritas transaksi dan memastikan harta beredar dalam sistem yang adil dan transparan. Masuknya produk impor tanpa label atau sertifikasi halal menciptakan asimetri informasi, karena konsumen khususnya Muslim tidak memperoleh kepastian mengenai komposisi, sumber bahan, maupun proses produksinya. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen secara ekonomi dan normatif, sebab harta yang dibelanjakan tidak memberikan manfaat yang sejalan dengan keyakinan agamanya. Di sisi lain, ketidaksamaan kewajiban antara produk impor dan produsen lokal yang telah menanggung biaya sertifikasi halal menimbulkan ketimpangan beban regulatif. Produsen domestik harus melalui proses audit, pengujian bahan, dan pengawasan berkala, sementara produk tanpa label dapat beredar dengan biaya kepatuhan yang lebih rendah. Situasi ini menciptakan distorsi pasar, karena keunggulan harga tidak lahir dari efisiensi produksi, melainkan dari absennya kewajiban standar yang setara.

Lebih lanjut, tanggung jawab negara tidak dapat berhenti pada aspek penerbitan sertifikat dan pengawasan administratif semata. Negara juga harus hadir dalam pengaturan dan pengendalian rantai distribusi serta logistik produk halal, mulai dari impor, penyimpanan, transportasi, hingga peredaran di tingkat ritel (Madani, 2024). Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168:

ضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa halal tidak hanya kandungannya saja tapi proses mendapatkannya pun diperhitungkan, melalui tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab secara substantif memaknai bahwa “tidak semua hal yang diciptakan Allah SWT dapat dinikmati, ada hal lain yang menjadi aspek penilaian penting yakni standar kepatutan, kesehatan dan maslahat dari umat” (Al Tasdiq & Dahliana, 2022).

Penguatan normatif terhadap konstruksi tersebut dapat pula ditinjau melalui qawā'id fiqhiyyah atau kaidah fikih al-dharar yuzāl “Sesuatu hal berdampak Mudharat (bahaya) harus dihilangkan, apabila absennya sertifikasi dan pengawasan distribusi menimbulkan kerugian material maupun moral bagi masyarakat, maka intervensi regulatif menjadi kewajiban. Bahkan dalam konteks kebijakan publik, kaidah fikih lainnya yakni “taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlaḥah” kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan, menegaskan bahwa negara tidak cukup hanya mengesahkan sertifikat halal, tetapi juga harus memastikan integritas sistem distribusi dan logistiknya agar maslahat tersebut terwujud secara nyata, maka dalam hal produk dari Amerika datang tanpa sertifikasi halal tentu melangkahi aspek syariah.

Dalam perspektif hukum publik, perlindungan tersebut tidak dapat diposisikan sebagai variabel yang bebas dinegosiasikan dalam perjanjian internasional. Perjanjian dagang memang sah sebagai instrumen hubungan antarnegara, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mereduksi substansi perlindungan hak konstitusional warga negara (Ahirullah, 2026). Pendekatan yang relevan bukanlah pelonggaran standar, melainkan harmonisasi yang tetap menjaga tingkat perlindungan yang telah ditetapkan oleh hukum nasional. Kedaulatan regulasi menuntut agar setiap bentuk pengakuan terhadap sertifikasi asing atau mekanisme timbal balik dilakukan melalui uji kesetaraan standar yang ketat dan transparan.

Urgensi kehadiran negara dalam perlindungan konsumen Muslim semakin nyata apabila dilihat dari komposisi demografis Indonesia. Data Badan Pusat Statistik per September 2025 menunjukkan jumlah penduduk mencapai 287,6 juta jiwa, dengan sekitar 87 persen atau kurang lebih 250 juta jiwa beragama Islam. Posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan kebijakan terkait standar halal berdampak langsung pada mayoritas warga negara. Dalam perspektif negara hukum dan negara kesejahteraan, kondisi ini menempatkan perlindungan konsumen Muslim sebagai agenda prioritas nasional.

Data dari Sistem Informasi Halal hingga tahun 2025 memperlihatkan bahwa sekitar 9,6 juta produk telah bersertifikat halal, termasuk lebih dari seratus ribu produk impor. Fakta ini memperlihatkan bahwa mekanisme sertifikasi halal telah berfungsi sebagai sistem pengawasan yang terintegrasi, bukan sebagai hambatan perdagangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahkan menegaskan bahwa importir bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila tidak terdapat agen resmi produsen luar negeri (Hartanty & Nugroho,

2019). Ketentuan tersebut mempertegas prinsip tanggung jawab hukum dalam rantai distribusi, sehingga konsumen tetap memiliki akses terhadap mekanisme ganti rugi apabila terjadi pelanggaran.

Kedudukan produk impor dalam sistem jaminan produk halal nasional tidak berada di luar rezim hukum Indonesia. Transformasi dari sistem sukarela menuju kewajiban sertifikasi halal yang bersifat mandatory menegaskan bahwa setiap produk, tanpa memandang asalnya, tunduk pada standar halal nasional (Mirza & Shafi, 2025). Asal usul produk bukanlah faktor pengecualian, yang menjadi ukuran adalah kepatuhan terhadap sistem hukum Indonesia. Penguatan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta regulasi pelaksanaannya menempatkan Badan Penyelenggaraan Jaminan produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas sentral dalam memastikan kepastian hukum atas kehalalan produk, termasuk produk impor. Kerangka ini mencerminkan politik hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan konsumen muslim dan konsistensi penerapan standar. Negara tidak menyerahkan verifikasi halal semata-mata pada mekanisme pasar atau klaim produsen asing, melainkan membangun sistem administratif yang terstruktur dan dapat diawasi.

Dalam praktik internasional, pengakuan terhadap sertifikat halal luar negeri dilakukan melalui mekanisme Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN). Skema ini memungkinkan produk dari lembaga yang telah diakui untuk melakukan registrasi administratif tanpa audit ulang menyeluruh (Fitriyani et al., 2025). Namun pengakuan tersebut tidak bersifat otomatis. Legalitas sertifikat asing bergantung pada adanya kerja sama saling pengakuan yang didahului penilaian kesetaraan standar. Dengan demikian, kemudahan prosedural tidak menghapus kewajiban evaluasi substantif. Pendekatan ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan kedaulatan regulasi. Indonesia tetap berpartisipasi dalam dinamika perdagangan global, sekaligus mempertahankan prinsip perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut dapat diposisikan sebagai bentuk perlindungan moralitas publik dan kebebasan beragama sepanjang diterapkan secara proporsional dan non-diskriminatif. Dari sisi administratif, registrasi produk impor tunduk pada ketentuan biaya, masa berlaku, serta batas waktu pemeriksaan dokumen yang ditetapkan untuk menjamin efisiensi dan akurasi verifikasi. Produk impor diperlakukan dalam kerangka sistem yang sama, dengan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan sanksi administratif terhadap produk yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi, termasuk denda dan penarikan dari peredaran, menegaskan bahwa norma tersebut memiliki daya paksa yang nyata (Wicaksono et al., 2025).

Secara konseptual, keseluruhan konstruksi ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas. Negara hadir bukan sekadar sebagai fasilitator perdagangan, melainkan sebagai penjamin kepastian dan kepercayaan publik. Melalui mekanisme registrasi yang terukur, pengakuan internasional berbasis kesetaraan, serta pengawasan administratif yang konsisten, sistem jaminan produk halal nasional berupaya mengintegrasikan kepentingan ekonomi global dengan tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak konsumen muslim di Indonesia.

Implikasi Negosiasi Dagang Indonesia – Amerika Serikat terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Kewajiban sertifikasi halal dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari kerangka regulasi nasional yang berlaku terhadap seluruh produk yang beredar di pasar domestik, baik yang produksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Pengaturan tersebut tidak hanya berakar pada pertimbangan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen

perlindungan konsumen, khususnya dalam menjamin hak atas informasi yang benar dan kepastian keamanan produk. Dalam tata hukum nasional nasional, standar halal ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan publik yang mengikat seluruh pelaku usaha tanpa membedakan asal negara produk. Ketika produk impor memasuki ranah negosiasi perdagangan internasional, kewajiban tersebut tidak lagi berada dalam konteks domestik yang terisolasi. Ia berinteraksi dengan prinsip-prinsip fundamental dalam kerangka World Trade Organization (WTO), terutama asas non-diskriminasi yang tercermin dalam prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment (Putri, 2025). Prinsip ini menuntut perlakuan yang setara antara produk impor dan produk domestik, sekaligus mencegah penerapan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak proporsional.

Dalam perspektif WTO, regulasi halal dapat dikualifikasikan sebagai aturan teknis sebagaimana dimaksud dalam rezim *Technical Barriers to Trade* (Johan & Schebesta, 2022). Konsekuensinya, kewajiban tersebut tetap sah sepanjang dirumuskan dan diterapkan secara transparan, obyektif, serta tidak berfungsi sebagai pembatasan perdagangan yang terselubung. Ketegangan muncul apabila prosedur atau persyaratan administratif bagi produk impor menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan produk domestik tanpa justifikasi yang memadai. Pada titik tersebut, isu halal tidak lagi semata dipahami sebagai normatif-religius, melainkan sebagai persoalan proporsionalitas dan kesetaraan perlakuan dalam hukum perdagangan internasional.

Walaupun demikian, hukum perdagangan internasional tidak menutup ruang bagi regulasi yang berlandaskan pada pertimbangan moral publik (Bao, 2026). Melalui pengecualian umum Pasal XX GATT, negara tetap memiliki kewenangan untuk mempertahankan kebijakan yang diperlukan guna melindungi nilai-nilai fundamental, sepanjang penerapannya tidak bersifat diskriminatif maupun sewenang-wenang. Oleh sebab itu, fokus analisis terletak pada perencanaan dan implementasi regulasi agar berjalan secara konsisten dan proporsional, bukan pada legitimasi keberadaan kewajiban halal itu sendiri.

Kerangka tersebut tercermin dalam mekanisme pengakuan sertifikat halal luar negeri oleh BPJPH. Produk impor yang telah bersertifikat dari lembaga yang diakui tidak perlu disertifikasi ulang, tetapi wajib diregistrasi melalui sistem SHLN di aplikasi SIHALAL. Skema ini menunjukkan keterbukaan terhadap standar luar negeri dengan tetap menerapkan verifikasi administratif. Prosesnya meliputi pengajuan importir, verifikasi dokumen oleh BPJPH, dan penerbitan nomor registrasi setelah persyaratan seperti legalitas usaha, salinan sertifikat halal yang dilegalisasi, daftar produk sesuai kode HS, dan pernyataan keabsahan data dipenuhi. Dengan demikian, pengakuan dilakukan melalui mekanisme kontrol, bukan secara otomatis. Dalam negosiasi Indonesia–Amerika Serikat, mekanisme registrasi SHLN menjadi uji prinsip non-diskriminasi. Jika diterapkan transparan dan konsisten, kewajiban halal tetap sah dan proporsional. Namun, bila menimbulkan hambatan administratif tanpa dasar objektif, risiko tuduhan diskriminasi akan muncul.

Dengan demikian, isu halal dalam negosiasi perdagangan tidak dapat direduksi menjadi pertentangan sederhana antara kedaulatan regulasi dan liberalisasi pasar. Permasalahan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana negara merancang dan mengimplementasikan mekanisme pengakuan yang menjaga integritas sistem jaminan produk halal nasional sekaligus memenuhi kewajiban internasional untuk bertindak transparan dan non-diskriminatif. Pada tahap ini, analisis tidak cukup berhenti pada pernyataan normatif mengenai pentingnya kesetaraan, melainkan perlu bergerak ke ranah yang lebih operasional, yakni menilai secara konkret apakah

standar yang berbeda secara struktural benar-benar menghasilkan tingkat perlindungan yang sebanding.

Dalam konteks tersebut, pengujian kesetaraan standar halal antar negara menjadi instrumen analitis yang menentukan. Untuk menilai kemungkinan pengakuan timbal balik dalam kerangka negosiasi perdagangan, diperlukan pemetaan yang sistematis terhadap struktur kelembagaan dan standar substantif di masing-masing negara. Pengujian kesetaraan (*equivalence*) tidak bertumpu pada identitas norma, melainkan pada tingkat perlindungan yang diberikan serta mekanisme akuntabilitas yang menyertainya. Oleh karena itu, perbandingan berikut difokuskan pada dasar hukum, model otoritas, sistem audit, tingkat keterlibatan negara, serta mekanisme pengawasan dan sanksi.

Tabel 1: Perbandingan antar Negara

Negara	Dasar hukum halal	Otoritas pemberi sertifikat	Sistem audit (on-site, dokumenter, berkala)	Keterlibatan otoritas negara	Mekanisme pengawasan dan sanksi
Indonesia	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; PP No. 39 Tahun 2021.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).	1. Pemeriksaan dokumen (verifikasi berkas), audit produk/inspeksi oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), dan sidang fatwa oleh MUI; inspeksi berkala untuk kepatuhan berkelanjutan. 2. Asesmen dan evaluasi ketat (termasuk pengakuan LHLN melalui MRA)	Sangat tinggi, pemerintah terlibat melalui BPJPH di bawah Kementerian Agama; otoritas negara mengawasi pendaftaran, akreditasi LPH, dan penerbitan sertifikat secara terpusat.	1. Kewajiban pencantuman label halal untuk produk halal dan keterangan tidak halal untuk produk non-halal sesuai regulasi nasional; 2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan denda administratif; penarikan produk dari pasar.
Turki	UU No. 7060 Tahun 2017 (Halal Accreditation Authority Law); standar diterbitkan oleh Turkish Standards Institute (TSE) tahun 2011.	GIMDES (lembaga swasta/asosiasi) dan Halal Accreditation Authority (HAK); TURKAK untuk akreditasi.	Pengajuan aplikasi dengan rincian bahan, audit rinci oleh TURKAK atau badan yang ditunjuk untuk menilai kesesuaian dengan pedoman halal SMIIC.	Pemerintah membentuk HAK (di bawah Kementerian Ekonomi) untuk mengawasi dan meregulasi proses sertifikasi; TSE menerbitkan standar resmi.	Pengawasan melalui akreditasi badan pemeriksa; sanksi administratif dan hukum sesuai regulasi perdagangan untuk penyalahgunaan label halal.
Vietnam	Standard TCVN 13888:2023 (Lembaga sertifikasi Halal) dan proyek pengembangan industri Halal hingga 2030	Vietnam Halal Certification Authority (HALCERT) di bawah QUACERT	Pengawasan kegiatan sertifikasi, penelitian, dan konsultasi ahli	Tinggi; diatur oleh Kementerian Sains dan Teknologi dan didukung oleh Perdana Menteri	Sertifikasi oleh otoritas nasional yang kompeten untuk menjamin kualitas dan keamanan bagi konsumen

Amerika Serikat	Tidak ada undang-undang halal nasional; regulasi di bawah otoritas USDA untuk label makanan dan standar perdagangan.	Lembaga non-pemerintah seperti American Halal Foundation (AHF), HFSAA, RACS US, dan Carat Global Assurance (CGA).	Audit dokumenter dan audit fisik fasilitas yang ketat; proses sertifikasi memakan waktu 4-6 minggu hingga 6 bulan tergantung kompleksitas.	Rendah; pemerintah (USDA) hanya bertindak mencatat/mendaftarkan badan sertifikasi yang diakui tanpa mengeluarkan sertifikat halal secara langsung.	Protokol segregasi ketat untuk mencegah kontaminasi silang; sanksi berupa penghapusan dari daftar lembaga yang diakui atau pembatalan sertifikat oleh badan sertifikasi.
-----------------	--	---	--	--	--

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, tampak adanya perbedaan mendasar dalam model tata kelola sertifikasi halal di masing-masing negara. Indonesia menerapkan model regulasi publik yang terpusat dengan legitimasi hukum nasional yang eksplisit. Melalui BPJPH, negara memegang otoritas utama dalam proses registrasi, akreditasi, dan penerbitan sertifikat. Konfigurasi ini mencerminkan pendekatan yang menempatkan kedaulatan regulatif dan akuntabilitas administratif sebagai fondasi utama sistem.

Turki dan Vietnam sama-sama menunjukkan keterlibatan negara secara signifikan, meskipun dengan desain kelembagaan yang berbeda. Di Turki, negara membentuk otoritas akreditasi dan menetapkan standar resmi, sementara badan sertifikasi menjalankan fungsi operasional dalam kerangka pengawasan public . Vietnam mengintegrasikan sertifikasi halal dalam koordinasi lembaga negara yang didukung kebijakan nasional jangka panjang. Kedua pendekatan tersebut tetap memperlihatkan peran negara yang substansial dalam menjaga kredibilitas dan konsistensi sistem. Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan pendekatan berbasis pasar. Sertifikasi halal diterbitkan oleh lembaga swasta, sedangkan peran negara terbatas pada pengawasan label pangan secara umum. Tidak terdapat undang-undang halal nasional yang secara khusus mengatur prosedur maupun standar substantif. Walaupun audit yang dilakukan lembaga sertifikasi dapat bersifat ketat secara teknis, mekanisme akuntabilitasnya bertumpu pada tata kelola privat, bukan pada kontrol administrasi negara.

Perbedaan struktur tersebut menjadi relevan dalam konteks *equivalence test*. Kesetaraan tidak cukup dinilai dari keberadaan sertifikat halal semata, melainkan dari jaminan sistemik yang mendukungnya, termasuk legitimasi hukum, independensi auditor, konsistensi pengawasan, serta efektivitas sanksi (Mustika et al., 2025). Model dengan keterlibatan publik yang kuat cenderung memiliki mekanisme kontrol administratif yang lebih terinstitusionalisasi, sedangkan model privat lebih mengandalkan reputasi dan integritas lembaga sertifikasi sebagai basis kepercayaan.

Dalam negosiasi Indonesia–Amerika Serikat, penilaian difokuskan pada apakah sistem privat di Amerika Serikat memberikan tingkat perlindungan yang setara dengan model regulasi publik Indonesia. Jika audit dan verifikasi berjalan ketat dan objektif, kesetaraan dapat dipertimbangkan. Namun, perbedaan dalam pengawasan dan sanksi dapat menimbulkan disparitas perlindungan, sehingga perbandingan menjadi dasar untuk menilai apakah pengakuan sertifikat halal luar negeri tetap menjaga integritas sistem nasional atau memerlukan pengawasan tambahan.

Dalam hukum perdagangan internasional, *equivalence* tidak menuntut keseragaman regulasi, melainkan kesetaraan tingkat perlindungan. Dua sistem dapat berbeda secara struktural sepanjang tujuan dan jaminannya sebanding. Karena itu, uji kesetaraan standar halal bertumpu

pada indikator substantif: legitimasi hukum, independensi dan kompetensi auditor, pengawasan berkelanjutan, serta efektivitas sanksi. Indonesia memiliki dasar hukum eksplisit dengan otoritas terlembaga melalui BPJPH, sementara Turki dan Vietnam juga berbasis regulasi negara. Sebaliknya, Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang halal nasional khusus, sehingga akuntabilitas publiknya berbeda meskipun sertifikasi privat dapat berjalan efektif.

Dalam aspek audit, Indonesia dan Turki menempatkan auditor dalam kerangka akreditasi yang berada di bawah pengawasan negara, sedangkan di Amerika Serikat audit dijalankan oleh lembaga privat dengan standar internal masing-masing. Secara teknis, audit privat dapat berlangsung ketat, tetapi perbedaannya terletak pada derajat standarisasi dan kontrol publik. Pola serupa tampak pada pengawasan berkelanjutan: model regulasi publik umumnya ditopang inspeksi berkala dan evaluasi administratif terpusat, sementara model privat lebih bergantung pada kontrak dan reputasi lembaga, yang memengaruhi konsistensi pengawasan jangka panjang. Dalam hal sanksi, Indonesia secara tegas mengatur sanksi administratif hingga penarikan produk; Turki dan Vietnam juga memiliki dasar hukum penindakan. Di Amerika Serikat, sanksi biasanya berupa pencabutan sertifikat atau penghapusan dari daftar lembaga yang diakui, bersifat privat dan tidak selalu disertai konsekuensi administratif negara. Dengan parameter tersebut, pembuktian kesetaraan lebih mudah dilakukan antarnegara dengan model regulasi publik dibandingkan antara model publik dan privat. Karena itu, equivalence dalam negosiasi Indonesia–Amerika Serikat menjadi soal pembuktian fungsional: apakah perlindungan bagi konsumen Muslim di Indonesia tetap setara meskipun sertifikat berasal dari sistem privat luar negeri.

Hasil uji kesetaraan berdampak langsung pada kedaulatan regulasi. Dalam perdagangan modern, kedaulatan bukan kebebasan membatasi pasar secara absolut, melainkan kewenangan menetapkan standar perlindungan domestik yang non-diskriminatif dan proporsional. Pengakuan standar luar negeri tidak mengurangi kedaulatan jika didasarkan pada evaluasi objektif atas tingkat perlindungan yang setara. Sebaliknya, pengakuan tanpa uji memadai berisiko menurunkan standar dan memengaruhi hak konsumen Muslim atas informasi dan keamanan konsumsi. Dengan parameter equivalence yang jelas, Indonesia dapat menegaskan kebijakan halal sebagai regulasi teknis yang sah dan proporsional, sekaligus membuka ruang kerja sama berbasis kesetaraan. Pada akhirnya, isu halal dalam negosiasi dagang bukan sekadar soal akses pasar, tetapi tentang fungsi fundamental negara dalam melindungi warganya. Equivalence yang diuji ketat memperkuat kedaulatan regulasi; yang longgar justru berpotensi melemahkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen produk impor halal merupakan kewajiban konstitusional yang berakar pada jaminan kebebasan beragama dan prinsip negara hukum, sehingga negara tidak hanya berwenang mengatur, tetapi wajib memastikan setiap produk impor yang beredar memenuhi standar halal nasional melalui mekanisme sertifikasi, registrasi, pengawasan dan penegakan sanksi yang akuntabel. Kewajiban tersebut tidak dapat diposisikan sebagai variabel yang bebas dinegosiasikan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak konsumen Muslim yang harus dijaga melalui uji kesetaraan standar yang ketat, transparan, dan proporsional terhadap setiap pengakuan sertifikat halal luar negeri.

2. Implikasi negosiasi dagang Indonesia–Amerika Serikat terhadap pelaksanaan UU JPH terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan komitmen perdagangan internasional dengan kedaulatan regulasi nasional, di mana kewajiban halal tetap dapat dipertahankan sepanjang dirumuskan dan diterapkan secara non-diskriminatif, transparan, serta memenuhi prinsip equivalence dalam hukum perdagangan internasional, sehingga pengakuan terhadap sistem sertifikasi privat Amerika Serikat hanya dapat dilakukan apabila terbukti memberikan tingkat perlindungan substantif yang setara dengan sistem jaminan produk halal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahirullah, R. (2026). The Role of the International Community and the Responsibility of States to the Existence of Stateless Nations from a Human Rights Perspective. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 6(1), 182–197. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v6i1.767>
- Al Tasdiq, A., & Dahliana, Y. (2022). Konsep Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168: Analisis Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(2), 237–245. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i2.52042>
- Al-Ghazali, I. A. H. (n.d.). *Ihya' Ulumiddin Jilid 3*.
- Bao, S. (2026). Public Policy Defences in the Name of Security: Unconventional Security Claims in WTO General Exceptions Jurisprudence. *World Trade Review*, 1. <https://doi.org/10.1017/S1474745626101463>
- Dilfizaxon, A. (2025). *The Role of Foreign Trade Policy in Ensuring the Country's Macroeconomic Stability*. (3), 12–18. <https://worldscientificjournal.ru/index.php/iiet>
- Fitriyani, A., Wulandari, A., Julianto, F., Wahyudi, A., & Faraby, M. E. (2025). Dinamika Standarisasi Sertifikasi Halal di Pasar Global: Kajian Literatur terhadap Praktik dan Tantangan Regulasi Internasional. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(4), 223–238. <https://doi.org/10.61166/iffah.v1i4.36>
- Hartanty, S. R., & Nugroho, S. A. (2019). Tanggung Jawab Agen Distributor atas Peredaran Obat Kuat Import Tanpa Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5272>
- Johan, E., & Schebesta, H. (2022). Religious Regulation Meets International Trade Law: Halal Measures, a Trade Obstacle? Evidence from the SPS and TBT Committees. *Journal of International Economic Law*, 25(1), 61–73. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgac003>
- Lumempouw, G. J. (2024). Sustainability in Global Trade: Integrating Principles for Inclusive and Resilient Systems. *Asian Journal of Logistics Management*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ajlm.2024.22794>
- Madani, F. (2024). Penyelenggaraan Logistik Halal berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 dan UU No. 33 Tahun 2014. *Jurnal Tana Mana*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.736>
- Maksum, M. (2024). Urgensi Sertifikasi Produk Halal Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Ghazali. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(01), 300–311. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5651>

- Mega Avifa, N., Tri Rahayu, E., Firda Febrianti, P., Gibran, U. A., Ersya Faraby, M., Raya Telang, J., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). Peran Sertifikasi Halal dalam Peningkatan Daya Saing Produk Makanan Indonesia di Pasar Global. *JMA*, 3(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Mirza, Z. S., & Shafi, J. (2025). Food safety in Pakistan: prospects and challenges. *International Journal of Quality and Reliability Management*, 43(1), 1–29. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-06-2024-0195>
- Mustika, R., Duhriah, D., Hendra, T., & Wira, A. (2025). Implementasi Sertifikasi Halal Oleh BPJPH Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(3), 932–950. <https://doi.org/10.36985/wdcx5b28>
- Putri, C. A. (2025). Analisis Prinsip-Prinsip dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO dalam Memastikan Keadilan Sistem Perdagangan Internasional Modern. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 292–301. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17861565>
- Sakti, M. (2023). The Urgency of Global Halal Standards on Products in Supporting International Trade. *Law Research Review Quarterly*, 9(4), 553–582. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i4.68018>
- Syah S. Mohamad, M. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(03), 699–711. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1485>
- Tijaja, J., & Faisal, M. (2014). *Industrial Policy in Indonesia: A Global Value Chain Perspective*. <http://ssrn.com/abstract=2515775><https://ssrn.com/abstract=2515775>
- Urus, N. S. T., Abd. Azzis, N. M., Roslan, E. S., & Syed Noor Affendi, S. N. Y. (2025). Global Recognition of Halal Certification: A Fundamental, Innovative, and International Paradigm for Ensuring Integrity and Enhancing Competitiveness in the Global Halal Industry. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(9). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v15-i9/26470>
- Wicaksono, D., Fendi Setyawan, & Yusuf Adiwibowo. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standar. *Simbur Cahaya*, 32(2), 341–362. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5124>
- Yusof, M. S., Ibrahim, N. Z. M., & Othman, A. A. (2026). Advancing Halal Supply Chain Practices through Sustainable Innovation Transparency and Regulatory Compliance. *Veredas Do Direito*, 23(4), e234736. <https://doi.org/10.18623/rvd.v23.n4.4736>